

**PEMBENTUKAN - TIM TEKNIS – PELAKSANAAN PENGADAAN JASA KANTOR AKUNTAN PUBLIK
2024**

Kpt 1094 Tahun 2024, 6 HLM

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS NOMOR 1094 TAHUN 2024
TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PADA PELAKSANAAN PENGADAAN JASA KANTOR AKUNTAN
PUBLIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUDUS TAHUN 2024**

ABSTRAK

bahwa untuk melaksanakan Keputusan Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Nomor 1616 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu membentuk Tim Teknis pada pelaksanaan Pengadaan Jasa Kantor Akuntan Publik (KAP).

dasar Hukum Keputusan ini adalah adalah UU No.1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2020; Perpres No.16 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Perpres No.12 Tahun 2021; PKPU No.8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No.12 Tahun 2023; PKPU No.14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Perlem Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 5 Tahun 2021; PKPU No.2 Tahun 2024; PKPU No.14 Tahun 2024; Kpt KPU No. 1364 Tahun 2024; Kpt Komisi Pemilihan Umum No.1616 Tahun 2024; Kpt KPU Kabupaten Kudus No. 783 Tahun 2024.

dalam Keputusan ini diatur tentang Pembentukan, serta penjabaran tugas Tim Teknis pada Pelaksanaan Pengadaan Jasa Kantor Akuntan Publik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024.

CATATAN

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 8 November 2024
Lamp.: 1 hlm